

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan dari penulisan ini bahwa ketika terjadi suatu konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional, perlu ditaatinya peraturan-peraturan Hukum Humaniter Internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya korban-korban perang, karena pada umumnya ketika terjadi suatu konflik bersenjata, pihak yang paling dirugikan adalah penduduk sipil. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata internasional.

Dalam konflik bersenjata non-internasional Darfur di Sudan yang terus terjadi sampai dengan sekarang ini, banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan HAM. Dalam konflik ini penduduk sipil tidak dilindungi dan bahkan dijadikan sebagai sasaran serangan dari para pihak yang bertikai. Konflik bersenjata ini sudah banyak sekali menimbulkan korban yang hampir seluruhnya merupakan penduduk sipil yang tidak berdosa. Tindakan-tindakan pemerintah Sudan

yang tidak memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil negaranya dan para pihak yang bertikai yang menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran serangan adalah jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan merupakan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum humaniter terutama yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol tambahan II 1977. Ketentuan tentang perlindungan penduduk sipil sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol tambahan II 1977 cenderung diabaikan oleh para pihak yang bertikai, namun demikian sejauh ini lembaga-lembaga internasional seperti ICRC, Lembaga Amnesti Internasional dan Dewan Keamanan PBB telah berusaha untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata di Darfur. Beberapa upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB yaitu :

1. Dewan keamanan PBB melalui resolusi 1564, memberikan himbauan keras kepada negara Sudan untuk segera menghentikan konflik;
2. Dewan keamanan PBB memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter dan HAM dalam konflik bersenjata Darfur. Berdasarkan atas hal ini, maka Mahkamah Pidana Internasional

- menuntut dan mengeluarkan surat penangkapan kepada pelaku-pelaku pelanggaran, yang salah satu diantaranya adalah presiden Sudan;
3. Pembentukan dan pengiriman pasukan-pasukan penjaga perdamaian PBB di Sudan melalui UNMIS (*United Mission In The Sudan*) dan lebih khusus lagi untuk di wilayah Darfur melalui UNAMID (*United Nations African Union Mission In Darfur*) yang bertugas untuk melindungi penduduk sipil dan bantuan kemanusiaan dalam konflik bersenjata Darfur;
 4. Pembentukan komisi penyelidikan tentang konflik Darfur (*The International Commission of Inquiry On Darfur*) yang bertugas menyelidiki tentang pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter dan HAM dalam konflik bersenjata Darfur.

B. Saran

1. Ketentuan-ketentuan hukum humaniter terutama yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan 1977 harus diperkuat dan dipertegas;
2. Perlunya upaya untuk menekan Sudan agar segera menghentikan konflik melalui sanksi-sanksi berupa pemutusan hubungan diplomatik dan embargo militer;

3. Segera dibentuknya Komisi Internasional Pencari Fakta (*Intenational Fact Finding Commisssion*) lebih lanjut yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertikai, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter, yang bertujuan untuk mencari fakta-fakta dan menjamin penegakkan hukum humaniter dalam konflik bersenjata Darfur;
4. Pasukan-pasukan penjaga perdamaian PBB diberikan kebebasan dan kewenangan yang lebih, agar dapat melakukan segala upaya yang diperlukan dalam menjaga keamanan, melindungi penduduk sipil, dan aktivitas kemanusiaan di Darfur;

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta,

F. Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta

Handbook International Committee of The Red Cross, Versi Indonesia.
2004

Haryomataram, *Hukum Humaniter*, 1984, Rajawali Press, Jakarta

Jean Pictet, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nichols Publishers

Sijthoff & Noordhoff Alphen aan den Rijn, 1981, *The Law of Armed Conflicts*, The Netherlands Rockville, Maryland, USA. Henry Dunant Institute, Geneva

Syahmin AK, 1985, *Hukum Internasional Humaniter 2 bagian khusus*, Armico Bandung

Dokumen :

Hans-Peter Gasser, 1993, *International Humanitarian Law. An Introduction, Separate prints from Hans Haug, Humanity for all, International Red Cross and Red crescent Movement*, Henry Dunant Institute, Haupt

International institute of Humanitarian Law, *The Manual on the Law of non-international armed conflict with commentary*

Michael N. Schmitt, 2006, *The Manual on the law of non-international armed conflict with commentary*, Sanremo

Wahyu Wagiman, 2005, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Website :

<http://www.wikipedia.org>

<http://www.wikisource.org>

<http://www.un.org>

<http://www.icrc.org>

<http://www.genocideindarfur.net>

<http://www.select.nytimes.com>

<http://www.sfgate.com>

<http://www.washingtonpost.com>

<http://www.deplu.go.id/download/prioritasdanstrategi.pdf>

<http://www.dephan.go.id/pothan/pengertian.htm>

http://www.iht.com/articles/2004/05/15/edofahey_ed3_.php, Professor

R.S. O'Fahey, Bergen University

<http://www.hrw.org/en/node/62220/section/8>, *They Shot At Us As We Fled*

<http://www.amnesty.org>, Darfur : Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House, *When will they protect us?*

<http://www.crimesofwar.org>, Helen Fein, *Genocide by attrition in Sudan*

<http://www.unhcr.ch>

<http://www.internationallawobserver.eu>, Innomawire, *Darfur and International Criminal Court: Some Jurisdictional Issues*,

<http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/14/sudan.warcrimes1>, Peter

Walker, James Sturcke and agencies

Peraturan Perundang-undangan :

Konvensi Jenewa IV 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang

Protokol tambahan II 1977 Tentang Perlindungan korban perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional

Konvensi Den Haag 1907 Tentang Cara dan Sarana berperang

Konvensi Genosida 1948 Tentang Kejahatan Genosida

Statuta Mahkamah Pidana Internasional

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1564, 1593, 1706, 1769 dan 1828